



P U T U S A N

Nomor : 0376/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut

PENGUGAT

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA selanjutnya disebut

TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Pengugat di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0376/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 25 Nopember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/06/XI/1996 tanggal 01 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke asrama Polisi selama kurang lebih 9 tahun, terakhir pindah ke Perumahan BTN Lubuk Sahung selama kurang lebih 3 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak angkat yang bernama ANAK I, perempuan lahir pada tanggal 22 Desember 2003, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun



setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara tersebut dikarenakan Tergugat suka berbohong, sering berkata kasar, berjudi, berselingkuh dengan perempuan lain, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat tidak menghiraukannya;

Bahwa, pada bulan April 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sedang menelpon perempuan lain ketika ditanya Penggugat Tergugat membantahnya, akhirnya Penggugat pergi dari rumah untuk menenangkan diri;

Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal dikontrakan diJln.Fatmawati sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Perumahan BTN Lubuk Sahung, yang hingga saat ini berjalan selama 7 bulan lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun Kembali membina rumah tangga;

Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah



tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 30 Nopember 2011, 08 Desember 2011 dan 15 Desember 2011 dengan berita acara panggilan



Nomor : 0376/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/06/XI/1996 tanggal 01 Nopember 1996 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat, Penggugat telah pula menghadirkan dua (2) orang saksi yang bernama :

SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami



isteri yang menikah tahun 1996, saksi tidak hadir waktu pernikahan dan belum dikaruniai anak akan tetapi mempunyai 1 orang anak angkat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Asrama Polisi terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat sendiri diperumahan BTN Lubuk Sahung hingga sekarang;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi setelah berjalan 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main judi dan perempuan serta mengkonsumsi narkoba;

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat, Penggugat dan anak angkatnya sekarang pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;

Bahwa pihak keluarga telah sering merukunkan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bengkulu



Utara, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU
UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai
berikut :

Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah menikah tahun 1996 yang lalu,
saksi hadir waktu pernikahan tersebut,
Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
keturunan dan mempunyai anak angkat yang telah
berumur 8 tahun dan sekarang anak tersebut ikut
bersama Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal dirumah kontrakan selama 3 tahun,
setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke
Asrama Polisi terakhir pindah ketempat kediaman
sendiri di Perumahan BTN Lubuk Sahung hingga
sekarang;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis akan tetapi setelah
berjalan 2 tahun mulai sering terjadi
pertengkaran terus menerus;

Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat
tidak terbuka dalam keuangan rumah tangga,
Tergugat sering main judi dan perempuan serta
mengonsumsi narkoba;

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah



berpisah tempat, Penggugat dan anak angkatnya
sekarang pulang kerumah saksi sedangkan Tergugat
tetap tinggal dirumah kediaman bersama

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan
antara Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan
tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis
Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada
hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan
ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa
perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya
yang telah di rubah dengan Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut
Pengadilan Agama;



Menimbang, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Tergugat harus harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati



Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat sebagaimana tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain,



oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari dalili- dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak tetapi mempunyai 1 orang anak angkat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam keuangan dalam rumah tangga dan juga Tergugat sering berjudi, main perempuan serta mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah dari kediaman bersama selama 7 bulan dan hingga saat ini tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah , mawaddah,



dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit tercapai karena itu gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan



diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 241.000, (Dua



ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FAKHRURRAZI, S.Ag, M.HI** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. ZARKONI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FAKHRURRAZI, S.Ag, M.HI

Drs. DAILAMI

Panitera Pengganti ,

Drs. ZARKONI

Perincian ...



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1x	=	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 3x	=	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp.241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)